

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN,  
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK  
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

**Oleh:  
Yosi Widia Sari  
Pembimbing: Zirman dan Eka Hariyani**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
e-mail : [yosi.widiasari@yahoo.com](mailto:yosi.widiasari@yahoo.com)*

*The effect of level institution of tax compliance, tax audit, and tax collection to the the tax revenue in the tax office of Pratama Tampan Pekanbaru*

**ABSTRACT**

*The objective of this research was to analyze the influence of level institution of tax compliance, tax audit and tax collection toward tax revenue in the tax office of Pratama Tampan Pekanbaru. The population in this research is the company registered in the tax office of Pratama Tampan Pekanbaru in 2011 until 2013. Sample was determined by the purposive sampling method. Types of data is secondary data and the method of analysis used is multiple regression analysis. The test results of this study indicate that the level of institution of tax compliance and tax collection effect on tax revenue. Meanwhile, tax audit have no effect on tax revenue. This research suggested : 1) For further researcher should consider expanding the sample beyond the company that registered in the tax office of Pratama Tampan Pekanbaru and extend the observation period. 2) Many other factor that effect. For further researcher should be able to collaborate on a variety of relevant variabel in affecting tax revenue. Based on the total adjusted R-square results proved that the variable independence, level institution of tax compliance, tax audit and tax collection affect the tax revenue of 0.537 or 53.7%. While the remaining 46.3% is explained by other variables that are not performed in this research.*

*Keywords : compliance, tax, audit, and tax service*

**PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Menurut Pasal 1 UU Perpajakan NO.16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-

undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara antara lain dengan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak netto KPP Pratama

Tampan Pekanbaru untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012.

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Netto**  
**KPP Pratama Tampan Pekanbaru**  
**2009, 2010, 2011, dan 2012**  
**(dalam ribuan rupiah)**

Sumber penerimaan	2009	2010	2011	2012
Pajak Penghasilan				
a. PPh Pasal 21	112.311.354	129.326.726	121.188.388	124.954.595
b. PPh Pasal 22 DalamNegeri	14.501.790	16.554.820	12.355.684	12.581.811
c. PPh Pasal 22 Impor	2.174.568	5.124.042	11.552.444	7.175.385
d. PPh Pasal 23	18.861.279	19.297.717	24.773.384	22.963.021
e. PPh Pasal 25/29 Pribadi	22.517.284	10.614.350	13.653.914	9.384.011
f. PPh Pasal 25/29 Badan	13.868.114	20.914.032	41.234.356	31.770.823
g. PPh Pasal 26	1.951.732	2.210.731	1.562.939	692.898
h. PPh Final dan FLN	21.628.886	40.888.502	76.492.169	92.254.986
i. PPh Non Migas Lainnya	2.636	2.219	6.906	386
j. PPh Migas	52.068	19.303	245.921.373	19.471
<b>Jumlah/Total</b>	<b>207.869.516</b>	<b>223.723.745</b>	<b>303.066.109</b>	<b>301.797.390</b>

Sumber: KPP Pratama Tampan Pekanbaru Periode 2009-2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadipeningkatan penerimaan pajak penghasilan. Pada tahun 2009 total penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 207.869.516.000, tahun 2010 Rp 223.723.745.000, tahun 2011 Rp 303.066.109.000 dan tahun 2012 Rp 301.797.390.000. Sementara itu, dari segi penerimaan pajak, untuk tahun 2011 Provinsi Riau mencapai penerimaan pajak Rp 9,156 triliun atau 88,48 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp10,347 triliun. Walaupun demikian, penerimaan pajak Provinsi Riau mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp16,13 persen. sedangkan untuk tahun 2012 Provinsi Riau diberi tanggung jawab target penerimaan

sebesar Rp11,060 triliun atau naik 7 persen dari tahun sebelumnya. Dan penerimaan pajak untuk periode sampai Februari 2012, pencapaian sebesar Rp660 miliar atau tumbuh sebesar 11,81 persen dibandingkan dari tahun 2011 yang hanya sebesar Rp590 miliar. (riaupos.co ,2011 ).

Berdasarkan data yang bersumber dari Harian Riau Pos tersebut, dimana realisasi penerimaan pajak hanya 88,48 persen dari yang ditargetkan. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, yang terutama diperoleh dari pajak penghasilan, maka dibutuhkan pula peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun2007 adalah sebagai berikut: "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang

telah disita.

Peneliti disini mencoba menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Tri Suryanti (2013) dengan menambahkan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan menggunakan sampel penelitian yang berbeda. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya dari tahun 2011 sampai 2013 dan tidak mengalami kerugian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) menguji apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru, 2) apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru, dan 3) apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru, 2) untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru, dan 3) untuk menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Manfaat penelitian yaitu : 1) untuk tambahan kepastakaan/referensi empiris mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap peningkatan pajak penghasilan, 2) sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan 3) bagi KPP Pratama Tampan Pekanbaru yang diteliti agar dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya manfaat untuk penulis

adalah menambah pengetahuan kepada penulis mengenai pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan**

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Definisi penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105), adalah sebagai berikut : “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Menurut Jhon Hutagaol (2007:8), pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut : “Penerimaan pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi, pengertian penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Dari ketiga definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak adalah seluruh jumlah nominal sumber pembiayaan yang diterima oleh

negara dari rakyat untuk kepentingan pembangunan.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

### **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu:

1) Kepatuhan Formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Kepatuhan Materil yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

### **Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Penagihan Pajak**

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

Menurut Suandy (2008:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

#### **a. Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

#### **b. Penagihan Pajak Aktif**

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Arens,

*et.al.*(2012) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit".

### **Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan**

Menurut Asri Fika Agusti dan Vinola Herawati (2009) dan Euphrasia Susy Suhendra (2010) terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

*H1: Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru..*

### **Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan**

Hasil penelitian Irna Febriyanti (2013) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Namun menurut Asri Fika Agusti dan Vinola Herawati (2009) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Asep Irfan Hilmi (2012) pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

*H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru.*

### **Pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan**

Dalam penelitian Irna Febriyanti (2013) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Namun dalam penelitian Tri Suryanti (2013) menyatakan bahwa semakin besar atau semakin kecilnya penagihan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan sistem administrasi penagihan pajak yang rumit dan memerlukan waktu cukup lama, sehingga akan menghambat peningkatan penerimaan pajak ke dalam kas negara.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

*H3: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru.*

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekanbaru. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Dimana penelitian ini akan dimulai pada akhir tahun 2014 hingga selesai.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dengan teknik

berdasarkan pertimbangan (judgement sampling) yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:131). Kriteria pemilihan sampel berdasarkan metode ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya dari tahun 2011-2013.
2. Wajib pajak badan melaporkan SPT nya berturut-turut dari tahun 2011-2013 dan tidak mengalami kerugian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa indikator atau tolak ukur yang telah ditetapkan untuk masing-masing variabel berdasarkan penelitian terdahulunya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berada di masing-masing Inspektorat Pemerintahan Kota di Sumatera Barat.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda yang menggunakan program komputer *Statistical Product and Service for windows* version 20.00 (SPSS versi 20).

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Peningkatan penerimaan pajak merupakan kenaikan jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang digunakan Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) berdasarkan perbandingan pajak penghasilan badan yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan dengan target penerimaan pajak penghasilan badan.

#### **Variabel Independen**

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan

Kepatuhan wajib pajak badan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010). Variabel ini diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah penyampaian SPT wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan efektif yang merupakan skala rasio.

2. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa kriteria suatu perusahaan yang akan diperiksa, antara lain :

- (a) SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar (wajib diperiksa).
- (b) SPT yang dilaporkan menyatakan rugi.
- (c) SPT tidak atau terlambat disampaikan.
- (d) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.

Variabel ini diukur berdasarkan

persentase perbandingan antara jumlah SPT yang menyatakan lebih bayar dan nihil terhadap jumlah SPT yang disampaikan yang merupakan skala rasio.

### 3. Penagihan pajak

Penagihan pajak adalah suatu tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Syahab dan Gisijanto (2008). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tampan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

### Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu peningkatan penerimaan pajak penghasilan, tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak disajikan dalam tabel descriptive statistics yang menunjukkan angka

minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peningkatan Penerimaan Pajak	36	.07	1.74	.8219	.45368
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	36	.15	.97	.3938	.21162
Pemeriksaan Pajak	36	.43	0.228	0.329	.33267
Penagihan Pajak	36	141.00	532.00	286.333	108.49621
Valid N (listwise)	36				


Sumber: Data olahan SPSS (2015)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena pada variabel penerimaan pajak penghasilan, kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak, nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya. Selain pada variabel pemeriksaan pajak yang menunjukkan nilai rata-ratanya lebih kecil daripada standar deviasinya.

### Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Gambar 1  
*Normal P-P Plot Regression Standardized Residual*



Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa sebaran data tersebut disekitar garis diagonal. Oleh karena itu model regresi variabel-variabel dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji  $R^2$  dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  (Ghozali, 2013: 106).

Dari hasil perhitungan hasil analisis data dibawah, dapat dilihat bahwa nilai *VIF*  $< 10$  untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 3  
Nilai Tolerance dan VIF

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	.897	1.114
	Pemeriksaan Pajak	.914	1.094

Penagihan Pajak	.858	1.165
-----------------	------	-------

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

### Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4  
Statistik Durbin-Watson Model Summary<sup>b</sup>

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.765 <sup>a</sup>	.585	.546	.30582	1.412

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan


b. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dhitung (Durbin Watson) terletak antara  $-2$  dan  $+2 = -2 < 1,412 < +2$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 2 di bawah ini menunjukkan gambar hasil uji heterokedastisitas, dari gambar grafik Scatterplot di bawah ini terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 2



Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

## Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan  $\alpha = 5\%$  yang diartikan kemungkinan kesalahan yang ditolerir adalah 5% atau lebih kecil. Bila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka model tersebut tidak signifikan. Dari hasil pengolahan data berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

**Tabel 5**  
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.397	.215		-1.841	.075
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	.573	.258	.267	2.222	.033
	Pemeriksaan Pajak	.284	.163	.208	1.746	.090
	Penagihan Pajak	.002	.001	.584	4.750	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

## Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada table 6 dibawah ini, diketahui nilai R Square sebesar 0,537. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel peningkatan penerimaan pajak penghasilan adalah sebesar 53,7 %. Sedangkan sisanya 46,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**Tabel 6**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.765 <sup>a</sup>	.585	.546	.30582	1.412

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

## Hasil Uji Hipotesis

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji hipotesis akan diterangkan pada tabel 7 dibawah ini :

**Tabel 7**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.397	.215		-1.841	.075
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	.573	.258	.267	2.222	.033
	Pemeriksaan Pajak	.284	.163	.208	1.746	.090
	Penagihan Pajak	.002	.001	.584	4.750	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

## Hasil Pengujian Hipotesis pertama

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $(2,222) > t_{tabel} (2,037)$  dan tingkat signifikansi senilai  $(0,033) < (0,050)$ . Maka dapat disimpulkan  **$H_1$  diterima**. Hal ini berarti variabel tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Dimana kepatuhan wajib pajak badan sangat besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Fika Agusti dan Vinola Herawati (2009) dan Euphrasia Susy Suhendra (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Jika kepatuhan Wajib Pajak (kesadaran) dalam memenuhi kewajiban perpajakan tinggi maka akan berdampak pada penerimaan pajak secara signifikan. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi inilah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajibannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

### Hasil Pengujian Hipotesis kedua

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $(1,746) < t_{tabel} (2,037)$  dan tingkat signifikan senilai  $(0,090) > (0,050)$ . Hal ini berarti variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Fika Agusti dan Vinola Herawati (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Juga menurut Asep Irfan Hilmi (2012) yang menyatakan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan.

Hasil penelitian ini menyatakan pemeriksaan pajak tersebut tidak berpengaruh signifikan dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang maksud dan tujuan pemeriksaan sehingga ada wajib pajak yang mengajukan keberatan jika akan dilakukan pemeriksaan. Sehingga dengan adanya keberatan dari wajib pajak yang pada akhirnya ada kemungkinan tidak akan menambah penerimaan pajak karena wajib pajak tidak setuju atas keputusan dari hasil pemeriksaan (jumlah pajak yang harus dibayar). Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya SDM yang kompeten dalam artian jumlah pegawai fungsional bagian pemeriksaan masih sedikit sehingga dalam hal pelaksanaan pemeriksaan

kepada Wajib Pajak terkait (Wajib Pajak PPh Badan) tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak dan wilayah daerah kerja yang berdampak pada optimalisasi kinerja sehingga akan menentukan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak PPh Badan. Semakin banyak pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. (Asep Irfan Hilmi, 2012).

Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara. (Irna Febriyanti, 2013)

### Hasil Pengujian Hipotesis ketiga

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} (4,750) > t_{tabel} (2,037)$  dan tingkat signifikan senilai  $(0,000) < (0,050)$ . Ini berarti variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Febriyanti (2013) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan

terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Irna Febriyanti, 2013).

## **SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, terutama untuk melihat tingkat penerimaan pajak di suatu daerah adalah:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian

menjadi 5 tahun atau lebih agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariasi.

4. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

### **Implikasi**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian maka implikasi penelitian ini adalah :

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menguji mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan badan yang cukup besar ini akan memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara dalam menjalankan pembangunan nasional. Di harapkan hal ini dapat menambah pengetahuan dari para pembaca dan tetap meneliti kembali variabel-variabel yang digunakan, mengingat penelitian terdahulu dapat membuktikan adanya

pengaruh dari variabel yang bersangkutan. Untuk pengetahuan perpajakan, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mata kuliah ketentuan umum perpajakan (KUP).

## 2. Implikasi Praktik

Adanya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan menjelaskan bahwa masih banyaknya wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mengurangi tingkat penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, bagi Direktorat Jenderal Pajak juga sebaiknya melakukan pengembangan lebih lanjut dalam sistem perpajakan terutama mengenai peraturan perpajakan dan sistem pemeriksaan pajak yang bersih agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti , Asri Fika dan Vinola Herawaty. (2009). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Siliwangi: Ciamis.
- Anonim. 2010. "Penerimaan 2010 Andalkan PPh". *Kompas*, 27 Januari.
- Astuty, Nur Fuji. (2011). Pengaruh kualitas pelayanan public terhadap penerimaan PPh pasal 25 yang dimoderasi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP PRATAMA se-DKI JAKARTA. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN": Jakarta.
- Febriyanti, Irna. (2013). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).
- Skripsi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. (2011).
- Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat
- Fitrios, Ruhul dan Rusli. (2011). *Pengantar Hukum Pajak*. Pekanbaru: Unri Press.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gisijanto dan Syahab. 2008. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Ekonomi Akuntansi Pajak*.
- Hilmi, Asep Irfan. (2012). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak pph badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan implikasinya terhadap penerimaan pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Siliwangi: Ciamis.
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan Isu Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak, Edisi Kedua*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Prastowo, Yustinus. 2009. Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa sukses, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial), Yogyakarta : Cetakan Pertama, Graha Ilmu.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2008. Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Jurnal Akuntansi. Universitas Gunadarma: Depok.
- Sumarsan, Thomas.2010. Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru), Jakarta : Indeks.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009
- Suryanti, Tri. (2013). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong). Skripsi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.